



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Situbondo meraih peringkat cukup dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penyeleggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebijakan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Situbondo Smart Society (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Rencana induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
16. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
17. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masing-masing.
21. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
22. Jaringan komunikasi data adalah sebuah sistem arsitektur *network* yang dibangun di seluruh instansi pemerintah daerah dan diperuntukkan sebagai jalur komunikasi data Pemerintah Kabupaten Situbondo.
23. Jaringan Intra adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam lingkup Pemerintah Daerah.
24. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
25. Repozitori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
28. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
29. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
30. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
31. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggungjawab layanan dimaksud.
32. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
33. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
34. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
35. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
36. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
37. Sumber Daya Manusia adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

38. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
39. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
40. *Service Desk* adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi oleh pengguna layanan TIK.
41. Pelayanan Level 1 yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
42. Pelayanan Level 2 yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PRINSIP

Pasal 4

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB V
**TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK**
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE Daerah;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
**Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Daerah**

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;

- b.arah kebijakan SPBE;
 - c.strategi SPBE; dan
 - d.peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan *Grand Design Reformasi Birokrasi*.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Rencana Induk SPBE Daerah dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
- a. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Daerah; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis daerah.
- (6) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
- a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Arsitektur SPBE mencakup beberapa aspek sebagai berikut:
- a. arsitektur Proses Bisnis;
 - b. arsitektur data dan informasi;

- c. arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d. arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. arsitektur Keamanan SPBE;
- f. arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setiap tahun.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (3) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan RPJMD.

Pasal 10

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan perubahan arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;

- b. Manajemen SPBE;
- c. Layanan SPBE;
- d. Infrastruktur SPBE;
- e. Aplikasi SPBE;
- f. Keamanan SPBE; dan
- g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten Situbondo, dan Rencana Strategis serta RPJMD Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil Reviu Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan/rencana strategis lanjutan.

Pasal 13

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pasal 14

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 16

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan perangkat daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan organisasi.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (5) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (3) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direviu dan dievaluasi secara periodik oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (5) Hasil Reviu Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan / rencana strategis lanjutan.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendekripsi modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
 - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan jaringan komunikasi data;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Bagian Kedelapan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah; dan
- c. Pusat Data.

Pasal 24

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Perangkat Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan oleh Bupati.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan komunikasi data wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan komunikasi data di seluruh Pemerintah Daerah.
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan komunikasi data sesuai dengan Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur khusus Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada situs resmi Pemerintah Daerah (www.situbondokab.go.id).

Paragraf 2

Jaringan Intra PemerintahDaerah

Pasal 27

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang akan menggunakan jaringan intra Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

- (2) Setiap Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standard interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4
Pusat Data

Pasal 29

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.

- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri *server* serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) dan/atau *hosting* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 30

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Pusat data Pemerintah Daerah menyediakan interkoneksi atau integrasi data dengan pusat data nasional.

Pasal 31

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aplikasi wajib dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - d. Source *Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasikan dan disimpan di repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

**Paragraf 2
Aplikasi Umum**

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Instansi Pusat

yang menyelenggarakan Aplikasi Umum.

Paragraf 3 Aplikasi Khusus

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapat pertimbangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standard teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standard teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 38

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dilakukan melalui pendekripsi modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
 - (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
 - (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjaga integritas, keautentikan, dan kenirsangkalan dokumen SPBE, setiap sistem elektronik dengan keluaran dokumen yang membutuhkan pengesahan harus menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan

Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(3) Penanda Tangan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

(4) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.

(5) Persetujuan Penanda Tangan terhadap Informasi Elektronik yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik.

Bagian Kesebelas Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang organisasi dan ketatalaksanaan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan memanfaatkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan disektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antara Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik.

BAB VI

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Manajemen keamanan informasi;
 - c. Manajemen data;
 - d. Manajemen aset teknologi informasi dan

- komunikasi;
- e. Manajemen sumber daya manusia;
 - f. Manajemen pengetahuan;
 - g. Manajemen perubahan; dan
 - h. Manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
 - (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 46

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 47

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 48

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 45 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati

berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 49

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki sumber daya manusia untuk pelaksanaan SPBE sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Kebutuhan sumber daya manusia dapat menggunakan/berasal dari ASN dan non ASN.
- (3) Pengembangan kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (4) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (5) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya

manusia di setiap penyelenggaraan layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah, dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.

Pasal 52

- (1) Dinas harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai:
 - a. analis sistem;
 - b. pemrogram;
 - c. pengelola jaringan;
 - d. pengelola keamanan informasi;
 - e. pengelola layanan web;
 - f. staf dukungan teknis; dan
 - g. teknisi multimedia.
- (2) Sumber daya manusia pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap penyelenggara layanan SPBE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2

Service Desk

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka:
 - a. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier*;
 - b. Setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu

menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.

- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.

Bagian Ketujuh Manajemen pengetahuan

Pasal 54

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Manajemen perubahan

Pasal 55

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 56

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE serta mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
 - (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
 - (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik**

Pasal 58

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik**

Pasal 59

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan terhadap Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 60

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

**PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK**

Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE daerah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Koordinasi terdiri dari unsur perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait kelembagaan perangkat daerah, pengelolaan data dan informasi, teknologi informasi dan komunikasi, keamanan informasi, hukum, perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan barang milik daerah, sumber daya manusia, kearsipan, pengawasan dan pelayanan publik.

Pasal 63

- (1) Tim Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Evaluator Internal SPBE Daerah terdiri dari unsur perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait kelembagaan perangkat daerah, pengelolaan data dan informasi, teknologi informasi dan komunikasi, keamanan informasi, hukum, perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan barang milik daerah, sumber daya manusia, kearsipan, pengawasan dan pelayanan publik.

Pasal 64

- (1) Guna membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 65

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 66

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (3) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 Juni 2022
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 13 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 49

